



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah.
 2. Bagian Hukum terdiri dari:
 - a) Subbagian Perundang-Undangan dan Kajian Hukum;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Keagamaan;
 - b) Subbagian Kesejahteraan dan Fasilitasi Layanan Dasar; dan
 - c) Subbagian Pendidikan, Sosial dan Budaya.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
 - a) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b) Subbagian Produksi Daerah; dan
 - c) Subbagian Kerjasama.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi.
 3. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Analisis Formasi Jabatan.
2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 10 Januari 2019

BUPATI LOMBOK UTARA, 




H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 10 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



H. SUARDI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI LOMBOK UTARA

H. NAJMUL AKHYAR

